



KEPALA DESA BESITO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA BESITO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BESITO,

Menimbang :

- a. Bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa sebagai bentuk swadaya/partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan memperhatikan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat setempat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa sebagai penerimaan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38).
15. Peraturan Desa Besito Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Besito;

16. Peraturan Desa Besito Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO
DAN
KEPALA DESA BESITO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- (2) Bupati adalah Bupati Kudus.
- (3) Desa adalah Desa Besito.
- (4) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Besito.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Besito.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (9) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (10) Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (11) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pungutan Desa; dan
- b. Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pungutan Desa; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Objek Pungutan Desa adalah :
- a. bangunan dan sarana prasarana infrastruktur pelengkap milik Desa;
 - b. tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa;
 - c. sumur milik Desa;
 - d. kendaraan bermotor masuk obyek wisata Desa;
 - e. kegiatan pembangunan desa berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi masyarakat (swadaya masyarakat);
- (2) Subjek pungutan Desa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima manfaat dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan objek pungutan Desa.

BAB IV
JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- Jenis-jenis pungutan Desa yang dapat dilaksanakan oleh Desa adalah :
- a. pungutan atas pemanfaatan bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa;
 - b. pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa;
 - c. pungutan atas pemanfaatan sumur Desa diluar lelangan tanah kas Desa;
 - d. pungutan kendaraan bermotor masuk obyek wisata Desa;
 - e. pungutan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi masyarakat (swadaya masyarakat);

Pasal 6

Jenis pungutan atas pemanfaatan bangunan dan sarana prasarana pelengkap milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain :

- a. sewa aula / Balai Desa beserta sarana prasarana pelengkap (meja, kursi, sound system, alas duduk, dan/atau peralatan makan dan minum);
- b. sewa kios desa;
- c. sewa tempat parkir desa;
- d. lain-lain bangunan dan sarana prasarana infrastruktur pelengkap milik Desa.

Pasal 7

Jenis pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain :

- a. sewa lapangan Desa;
- b. sewa halaman Balai Desa;
- c. lain-lain sarana prasarana infrastruktur milik Desa;
- d. lain-lain pungutan atas pemanfaatan tanah Desa diluar lelangan tanah kas Desa.

BAB V

PELAKSANA PUNGUTAN DESA

Pasal 10

1. Pelaksana Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
2. Pelaksana Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh pemenang lelang.

BAB VI

PROSEDUR PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Prosedur pemungutan untuk jenis Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf d adalah :
- a. Subjek Pungutan Desa menyampaikan permohonan pemanfaatan objek Pungutan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - b. Setelah memperoleh persetujuan Kepala Desa, subjek Pungutan Desa berhak memanfaatkan objek Pungutan Desa sesuai peruntukannya.
 - c. Subjek Pungutan Desa melakukan penyetoran uang kepada Bendahara Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemanfaatan objek Pungutan Desa.
- (2) Prosedur pemungutan untuk jenis Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Ketua BPD untuk dilaksanakan Musyawarah Desa.
 - b. Ketua BPD selanjutnya mengagendakan dan menyelenggarakan Musyawarah Desa.
 - c. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihadiri oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat (perwakilan lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat).
 - d. Agenda Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah menetapkan besaran nominal pungutan Desa;
 - e. Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada huruf e, bertugas :
 - 1) menyiapkan berkas administrasi, sarana dan prasarana lelang;
 - 2) menetapkan jadwal dan tata tertib pelaksanaan lelang;
 - 3) mengumumkan jadwal pelaksanaan lelang di papan pengumuman Desa dan tempat-tempat yang mudah terlihat oleh warga;
 - 4) menerima berkas administratif pendaftaran dari pelemang;
 - 5) melakukan seleksi berkas administratif pendaftaran dari pelemang;

- 6) mengundang para pelelang yang memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti pelaksanaan lelang;
- 7) melaksanakan kegiatan lelang secara jujur, adil, transparan dan akuntabel;
- 8) memberikan penjelasan kepada para pelelang mengenai draf Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemenang Lelang tentang Pelaksanaan Pungutan Portal Kendaraan Bermotor Masuk Obyek Wisata Desa pada Kegiatan Suronan;
- 9) membuat Berita Acara pelaksanaan lelang;
- 10) menetapkan pemenang lelang dengan Keputusan Panitia Lelang;
- 11) mengumumkan pemenang lelang di papan pengumuman Desa dan tempat-tempat yang mudah terlihat oleh warga;
- 12) melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa;
- 13) Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan pemenang lelang menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemenang Lelang;

BAB VII

ASAS-ASAS PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 12

Pengelolaan Pungutan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB VIII

PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Uang hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dimasukkan ke Rekening Kas Desa secara bruto.

- (2) Biaya operasional Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan hasil Pungutan Desa ditetapkan dalam APBDesa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan hasil Pungutan Desa menjadi 1 (satu) dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Besito Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Besito.

Ditetapkan di BESITO
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA DESA BESITO, [^]



H. NOOR CHOLIS

Diundangkan di BESITO
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DESA BESITO,



DELIANA MEGAWATI

LEMBARAN DESA BESITO TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA BESITO NOMOR
6 TAHUN 2023 TENTANG
PUNGUTAN DESA

DAFTAR BESARAN SEWA ASET DESA BESITO TAHUN 2023

NO.	NAMA/ JENIS	BUKTI KEPEMILIKAN (SHM)	KETERANGAN	BESARAN SEWA (Rp)
1.	Kios	11.15.08.06.4.00003	Kios No.1 s/d 3	5.000.000
2.	Kios	11.15.08.06.4.00003	Kios No. 4 s/d 12	7.000.000
3.	Kios	11.15.08.06.4.00003	Kios No. 13	10.000.000
4.	Koperasi Pegawai Negeri	11.15.08.06.4.00003	-	15.000.000
5.	SMK Raden Umar Said	11.15.08.06.4.00010	-	35.000.000
6.	Badan Keswadayaan Masyarakat	11.15.08.06.4.00003	-	5.000.000

HARGA SEWA ASET DESA BERUPA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

NO.	JENIS ASET	MERK/ TIPE	SATUAN	HARGA SEWA (PER HARI) Rp
1.	Kursi lipat merah	Chitos	Buah	
2.	Meja kerja	Kayu	Buah	
3.	Sound system	Audio speaker	1 Set	
4.	LCD+Monitor		1 set	
5.	Piring+Sendok+Garpu	Keramik+Aluminium	1 set	
6.	Gelas	Kaca	Buah	
7.	Taplak meja	Kain	Lembar	
8.	Baki nampan	Plastik	Buah	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

NOMOR : 900 /06/ BPD /IX/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BESITO
TENTANG
PUNGUTAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai perkembangan pemerintahan Desa dan Pembangunan diperlukan dukungan dana dari Pendapatan Asli Desa melalui Pungutan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pembahasan Bersama Pemerintah Desa Besito dan badan Permusyawaratan Desa jati wetan atas Peraturan Desa Besito Tentang Pungutan Desa maka perlu memberikan kesepakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Besito;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 06 Tahun 2014 tetang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 6. Peraturan Menteri dalam Negeri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 348);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/36 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
21. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
22. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor 1261/PRI/IV/2020;
23. Peraturan Dearah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
 25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
 26. Peratuaran Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 209);
 27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38):
 28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
 31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
 32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Propotokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 41);
 33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor);
 34. Peraturan Desa Besito Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Besito;
 35. Peraturan Desa Besito Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Besito Tahun 2023.
 36. Peraturan Desa Besito Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 37. Peraturan Desa Besito Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Besito Tahun Anggaran 2024,
 38. Peraturan Desa Besito Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Badan Permusyawaratan Desa Besito menyetujui Rancangan Peraturan Desa Besito Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa Besito tentang Pungutan Desa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan atau/ perubahan dikemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Desa Besito

Pada tanggal 5 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Ketua



IMRON MASYHADI

Sekretaris



SRI SULISTYOWATI

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Kabupaten Kudus;
2. Kadin PMD Kabupaten Kudus;
3. Camat Gebog;
4. Ketua BPD Besito;
5. Arsip Desa.

BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

Pada hari Selasa tanggal lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat badan Permusyawaratan Desa Besito yang membahas :

“Rancangan Peraturan Desa Gebog tentang Pungutan Desa”

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Besito sebagaimana tersebut diatas dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Besito serta Kepala Desa dan Perangkat Desa Besito sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Pungutan Desa dan Menyampaikan Hasil Keputusan kepada Kepala Desa sebagai dasar Penetapan Peraturan Desa Desa tentang Pungutan Desa”

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Besito, 5 September 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

Ketua



IMRON MASYHADI

Sekertaris



SRI SULISTYOWATI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : **Selasa, 5 September 2023**
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Besito
Acara : **Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Pungutan Desa**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Imron Mashadi	Ketua	1.
2	Wahyu Irawan	Wakil Ketua	2.
3	Sri Sulistyowati	Sekretaris	3.
4	Kuswandi	Anggota	4.
5	Agus Salim	Anggota	5.
6	Abdul Hakim	Anggota	6.
7	Masrukan	Anggota	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

KETUA,

Imron Mashadi



**PEMERINTAH DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

Jl. l. Bae-Besito, Besito Kulon, Besito, Kec. Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : **Selasa, 5 September 2023**
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Besito
Acara : **Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Besito tentang Pungutan Desa**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Noor Cholis	Kepala Desa	1.
2.	Deliana Megawati	Sekretaris Desa	2.
3.	Akhlis Rahman Noor	Kasi Pemerintahan	3.
4.	Syahroni	Kasi Pelayanan	4.
5.	Muhammad Aris	Kasi Kesejahteraan	5.
6.	Mitha Mauliddiyah	Kaur Keuangan	6.
7.	Selamet Zaenal Abidin	Kaur TU dan Umum	7.
8.	SRI ISMAWATI	Kaur Perencanaan	8.
9.	Adi Slamet Heriyadi	Kadus I	9.
10.	Moh. Hanafi	Kadus II	10.
11.	Ali Mahmudi	Kadus III	11.
12.	Ainur Rofiq	Kadus IV	12.
13.	Dwiyaningsih	Staf Kaur Keuangan	13.
14.	Ali Sofwan	Staf Kasi Kesejahteraan	14.
15.	M. Ichsan	Staf Kasi Pelayanan	15.

